



P U T U S A N
Nomor 656/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Oki 12 Oktober 1985 (umur 32 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh cuci, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Suka Mukti 05 Agustus 1983 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal asal di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 656/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 03 Oktober 2018 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 399/06/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013);

Halaman 1 dari 13 hlm Putusan Nomor 656/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 anak, bernama **ANAK**, umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak dari awal setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga Penggugat sendiri yang terpaksa harus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering marah-marah, berkata kasar dan bahkan bisa sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukkan dan main judi;
 - d. antara Penggugat dengan Tergugat jarang komunikasi dan jarang berkumpul bersama dikarenakan tuntutan pekerjaan, dan ketika Tergugat pulang pun hanya 1 atau 2 hari saja;
 - e. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, dan bahkan Tergugat sering melarang Penggugat untuk keluar rumah;
 - f. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan kehidupan rumah tangganya;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Juni 2016, yang disebabkan bahwa pada saat itu Tergugat sempat pamit dengan Penggugat dengan alasan ingin berangkat bekerja, akan tetapi semenjak kepergiannya tersebut, Tergugat

Halaman 2 dari 13 hlm Putusan Nomor 656/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kambali lagi dan tidak pernah peduli lagi kepada Penggugat, namun 1 tahun setelah kepergiannya tersebut, Penggugat pernah mencoba menelpon Tergugat, akan tetapi yang mengangkat telpon tersebut adalah seorang perempuan dan mengaku sebagai istri dari Tergugat, kemudian sejak saat itu Tergugat tidak bisa dihubungi kembali karena nomor telponnya sudah tidak aktif lagi;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 4 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga untuk anak atau meninggalkan uang maupun barang sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik melalui keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat hingga perkara ini diajukan alamat Tergugat tidak kunjung ditemukan sesuai dengan surat keterangan Ghaib Nomor: 371/SKG/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** pada tanggal 01 Oktober 2018;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Halaman 3 dari 13 hlm Putusan Nomor 656/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dengan surat panggilan Nomor 656/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 08 Oktober 2018 dan tanggal 08 Nopember 2018 melalui pengumuman di Radio Nirwana FM 103.1 Pelaihari, sedang tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 399/06/XII/2013 Tanggal 09 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: XXX tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

Halaman 4 dari 13 hlm Putusan Nomor 656/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 371/SKG/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dari Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Tanah Laut 29 Juni 1993, umur 26 tahun, NIK XXX, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan swasta, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan Du **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya pertengkaran mulut saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering bermain judi dan suka mabu-mabukan serta Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pergi entah kemana yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 hlm Putusan Nomor 656/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali dan dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Suka Ramah 08 Februari 1995, umur 24 tahun, NIK XXX, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 April 2013;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya pertengkaran mulut saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan berjudi serta mabuk-mabukan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pergi entah kemana yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 hlm Putusan Nomor 656/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali dan dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai pada setiap persidangan namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki oleh

Halaman 7 dari 13 hlm Putusan Nomor 656/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut surat panggilan Tergugat Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.Plh melalui pengumuman siaran Radio Nirwana FM 103.1 Pelaihari tanggal 08 Oktober 2018 dan tanggal 08 Nopember 2018 telah diumumkan secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) oleh karena itu untuk menghindari kebohongan maka Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazagelen oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan demikian bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, kemudian bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti Penggugat adalah suami isteri dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 hlm Putusan Nomor 656/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda (P.2), ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa (P.3), maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi dan tidak berada di Desa Suka Ramah Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, oleh karena itu relaas pemanggilan pihak Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, karenanya sangat beralasan bila saksi-saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah memberikan keterangan di persidangan dengan terlebih dahulu bersumpah sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing (Islam) dengan demikian Majelis Hakim menilai secara formil kedua orang saksi dimaksud dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua telah pula memberikan keterangan di muka persidangan dimana keterangan tersebut pada pokoknya Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan kedua saksi menyatakan pernah mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya hingga perkara ini diajukan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, semua keterangan saksi tersebut sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilai secara materil, kesaksian saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti sempurna untuk menguatkan dalil/alasan gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 13 hlm Putusan Nomor 656/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 April 2013 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain judi sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga perkara ini diajukan, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi tanpa diusir oleh Penggugat yang hingga sekarang alamat Tergugat tidak diketahui lagi dengan jelas dan pasti serta tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama hingga sekarang;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berupaya untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, keluarga Tergugat tidak pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa, di muka persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

د رَأْأ الْمَفَاسِدْ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara dirinya dengan Tergugat

Halaman 10 dari 13 hlm Putusan Nomor 656/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan pendapat fuqaha (pakar hukum Islam) dalam kitab fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

1. Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram*:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**;

Halaman 11 dari 13 hlm Putusan Nomor 656/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Rashif Imany, S.H., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Rashif Imany, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,00

Halaman 12 dari 13 hlm Putusan Nomor 656/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah		Rp 341.000,00

Halaman 13 dari 13 hlm Putusan Nomor 656/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)